



ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Oleh :

Surya Yudha Pratama¹, Mustamam², Marlina³

^{1,2} Universitas Islam Sumatera Utara

³ Universitas Sumatera Utara

Email : suryayudha182@gmail.com, tamambar@fh.uisu.ac.id , marlina@usu.ac.id

ABSTRAK

Penerapan hukuman mati terhadap masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan pidana mati di Indonesia, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati, bagaimana penerapan hukuman mati berdasarkan hukum Islam terkait undang-undang hak asasi manusia. Hasil pembahasan menyimpulkan Penerapan hukuman mati di Indonesia relevan dengan pandangan hukum Islam. Seperti hukum Islam dalam prinsip *al-maslahat*, di Indonesia vonis hukuman mati bukan hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan berencana melainkan juga pada kejahatan lain yang dianggap sebagai kejahatan *ektra ordinary* seperti teroris, narkoba dan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia seyogyanya dilakukan didepan umum seperti dalam pelaksanaan *qishash* yang disaksikan oleh masyarakat umum. Hukuman mati di Indonesia dianggap tidak melanggar hak asasi manusia sebab selaras dengan prinsip relativisme yang dianut oleh sebagian negara peserta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kata Kunci: Pidana Mati, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

*The application of the death penalty still raises debates among experts. The formulation of the problem in the research in this thesis is how the legal regulation of the implementation of death penalty in Indonesia, what is the perspective of Islamic law on death penalty, how is the application of death penalty based on Islamic law related to human rights law. The results of the discussion conclude that the application of the death penalty in Indonesia is relevant to the view of Islamic law. Like Islamic law in the principle of *al-maslahat*, in Indonesia the death penalty is not only aimed at crimes of premeditated murder but also at other crimes that are considered as *extra ordinary crimes* such as terrorism, narcotics and corruption. The implementation of the death penalty in Indonesia should be carried out in public as in the implementation of *qishash* which is witnessed by the general public. The death penalty in Indonesia is considered not to violate human rights because it is in line with the principle of relativism adhered to by some of the participating countries in the Universal Declaration of Human Rights.*

Keywords: Death Penalty, Islamic Law, Human Rights

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.

Selanjutnya dalam konsepsi hak asasi manusia internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dinyatakan bahwa: “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life* (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak hidup ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang).

Pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra

Tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.

Berbagai aturan baik hukum positif maupun hukum internasional menjunjung tinggi pengakuan atas hak untuk hidup. Namun polemik mengenai penerapan hukuman mati masih saja tetap ada. Terdapat kelompok yang menginginkan penghapusan hukuman mati dengan alasan hukuman mati tidak manusiawi. Namun, hukuman mati diperuntukkan hanya pada kasus tertentu saja atau kejahatan yang dinilai luar biasa.

Beberapa kelompok berpandangan bahwa hukuman mati tidak perlu dihapuskan, sebab para penjahat kelas kakap, pengedar narkoba dan obat terlarang, pembunuh sadis, pemerkosa atau pelaku pidana terduga teroris tidak akan segan-segan untuk melakukan tindak kejahatan berat terhadap orang karena hukumannya ringan sehingga kejahatan yang sadis tetap merajalela oleh karena lemahnya ppidanaannya. Dengan keberadaan hukuman mati kelompok yang lain meyakini bahwa keberadaannya efektif untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Dengan demikian, hukuman mati dianggap masih relevan untuk diterapkan tentu dengan cara yang lebih manusiawi dan ketersediaan regulasi yang mendukung agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, termaktub dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Jenis ppidanaan berupa hukuman mati selain yang disebutkan dalam KUHP, juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), serta Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pemberlakuan hukuman mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatannya telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan hukuman mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigit baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum.

Konsep penegakan HAM di Indonesia bersifat limitatif dibatasi dengan kewajiban kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu

studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

Terlepas dari berbagai penafsiran, Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151 ini juga mengafirmasi penghargaan atas hak hidup. Terlepas dari berbagai konteks, perintah untuk tidak membunuh anak adalah simbol atas keberlangsungan hidup. Setiap manusia akan melalui fase anak. Artinya semua orang pernah menjadi anak. Jika anak dibunuh, maka kesempatan manusia untuk berkembang akan berhenti.

Selain itu, membunuh juga sebuah kebiadaban yang tentu tidak rasional. Di akhir ayat itu juga terdapat perintah untuk tidak membunuh atau mencabut nyawa. Meskipun akhir ayat itu membuka peluang atas human mati, namun semangat dari ayat tersebut adalah upaya penghargaan atas hak hidup. Berdasarkan ayat-ayat semacam ini, para ulama Muslim bersepakat untuk melindungi hak hidup.

Persoalan dalam Deklarasi Kairo adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang diajukan di dalamnya dapat saja dibatalkan manakala dianggap tidak sesuai dengan syariat. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam pasal 25 sebagai berikut: "Syariat Islam adalah satu-satunya sumber untuk penjelasan atau pengklarifikasian Pasal-Pasal dalam deklarasi ini."

Beberapa ayat di atas jelas mengkonfirmasi hukuman mati. Meskipun Deklarasi Kairo menganjurkan penghargaan atas hak hidup, namun beberapa ayat yang saya kutip ini jelas-jelas dapat membatalkan ketentuan Deklarasi Kairo. Artinya, Islam memang masih melanggengkan hukuman mati.

Dalam Islam, hukuman mati diterapkan bagi pembunuh, pelaku zina *muhsan*, dan murtad. Dalam hal ini Nabi bersabda yang artinya: "Tidak halal darah seorang Muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina (pezina *muhshan*), orang yang dihukum

mati karena membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah (murtad)". (HR Bukhari dan Muslim).

Hukuman mati jelas bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Pasal ini secara tegas mengatakan bahwa hidup adalah sebuah hak bagi seorang individu. Pasal ini adalah akumulasi dari berbagai pemikiran tentang hak hidup selama berabad-abad. Pasal ini menjadi landasan normatif sekaligus filosofis untuk menyusun traktat-traktat internasional untuk memberi perlindungan atas hak hidup. Pasal ini salah satunya adalah memberi sinyal bagi negara-negara dunia untuk melindungi hak hidup dengan melakukan penghapusan hukuman mati.

Hak hidup harus dilindungi. Negara harus berupaya keras untuk melindungi hak hidup. Ini adalah prinsip paling dasar dan universal dari hak hidup. Meskipun nanti, dalam regulasi turunannya, ada kemungkinan penerapan hukuman mati. Namun inilah normatifitas hak hidup. Bahwa hidup adalah hak dari seorang individu yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak hidup adalah hak yang mutlak. Artinya, hak hidup sebetulnya tidak mengenal pengecualian. Karena itulah, hukuman mati pada level internasional harus dihapuskan. Meskipun nanti pada praktiknya, masih saja terdapat mekanisme tertentu untuk melakukan eksekusi hukuman mati.

Lebih lanjut Mahmud Syaltut menyatakan bahwa, kemanusiaan wanita itu sama dengan kemanusiaan laki-laki, dan darah wanita itu sejenis dengan darah laki-laki, maka tentulah *qishash* dan *diyat* menjadi hukum yang sama antara keduanya, baik sebagai pelaku atau korban.

Pendapat Mahmud Syaltut di atas didukung oleh Rasyid Rida, yang mengemukakan bahwa ayat *qishash* di atas, bersifat yuridis, yang menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga pembalasan merupakan hal yang diperlukan sebagai sarannya. Oleh karenanya bila setiap pelaku pembunuhan akan diganjar dengan hukuman *qishash*, dengan sendirinya ia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan.

Adapun Hasbi Siddiqi menolak pendapat Ibnu Hazm dan memberi dukungan terhadap Mahmud Syaltut bahwasannya Allah telah menetapkan atas para mukmin supaya melaksanakan hukum *qishash*, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, baik yang dibunuh itu orang yang merdeka, budak belian, maupun yang dibunuh itu laki-laki ataupun perempuan. Karena dalam ayat tersebut mengharuskan supaya yang dijatuhi hukuman *qishash* itu haruslah seimbang dengan yang dialami oleh korbannya. Maka tidak boleh dijatuhi hukuman *qishash* atas banyak orang yang tidak bersalah lantaran terbunuhnya seseorang.

Berdasarkan berbagai uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjamin eksistensi hak asasi manusia demikian pula dengan hukum Islam. Hukum Islam memuat tentang peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam beserta makhluk lainnya. Hukuman mati dalam Islam wajib sedangkan di Indonesia pada dasarnya masih relevan dipertahankan, namun pelaksanaan hukuman mati tersebut perlu dibenahi karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dari keluarga korban, masih banyak yang tertunda sehingga menambah penderitaan terpidana

Dalam hal terjadi pembunuhan yang melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan keturunan, maka kisas tidak dapat diberlakukan. Mengenai *qishosh* ini banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para pemuka agama Islam itu sendiri, di antaranya mengenai cara pelaksanaan *qishosh*.

Pendapat pertama mengatakan bahwa *qishosh* hanya bisa dilakukan dengan pedang atau senjata, terlepas dari pembunuhan yang telah dilakukan menggunakan pedang atau tidak. Pendapat kedua mengatakan bahwa *qishosh* itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan pembunuh pada saat melakukan pembunuhan. Namun terdapat kesepakatan di antara ahli agama Islam bahwa apabila ada alat lain yang dapat lebih cepat menghabisi nyawa terpidana, maka boleh digunakan, sehingga penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan terpidana tidak terlalu lama.

Penegak hukum Islam juga berpedoman pada ayat tersebut dalam menegakkan hukum Islam. Maka apabila seorang pelaku kejahatan menyerahkan

diri lalu mengakui perbuatannya dan bertaubat, hendaknya menjadi suatu pertimbangan bagi para penegak hukum dalam proses penjatuhan hukuman.

Disebut dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang artinya: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah member jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali, dan dirajam dengan batu”. (HR. Muslim dari Ubaidah bin shamit).

Dari Firman Allah dan Hadits diatas dijelaskan bahwa seorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi hukumnya jilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu). Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya. Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Orang yang membunuh orang Islam (tanpa hak) harus diqishosh (dibunuh juga). Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak diqishosh (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyat (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga. Dalam hal terjadi pembunuhan yang melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan keturunan, maka qishosh tidak dapat diberlakukan

Pidana mati merupakan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan. Pemilihan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan untuk mendapatkan efek jera bagi masyarakat dan terhadap terpidana itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana kembali (mencegah pengulangan tindak pidana). Penekanannya pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan. Di samping sarana penal, cara lain untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Sarana ini dilakukan secara kontinuitas sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan lebih bersifat himbauan secara sosiologis. Pelaksanaannya menekankan pada aspek preventif (pencegahan terjadinya kejahatan).

Penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang diputuskan oleh hakim, berarti hakim telah mengambil hak hidup seseorang. Dalam konsepsi HAM, hak

hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dibatasi (*non derogable*), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Bahkan negara harus menjamin kelangsungan hak ini. Hak yang berkedudukan sama dengan hak hidup antara lain hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut. (Pasal 281 UUD 1945), bahkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945).

Segala bentuk perampasan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Namun dalam suasana tertib hukum, untuk seseorang yang telah dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mengenai pidana mati, dapat dikatakan layak apabila seseorang atau sekelompok yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang tergolong membahayakan publik. Bertujuan untuk memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada segenap warna Negara agar dapat mempertahankan kehidupannya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangatlah kurang bijak apabila ada pendapat yang mengatakan pidana mati adalah pidana yang kejam dan tidak layak diterapkan oleh karena pemberian pidana mati tersebut mereduksi Hak Asasi Manusia, eksekusi pidana mati tersebut adalah ideal oleh karena pemberian pidana mati tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi *humanistik* dan di Indonesia sendiri pandangan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut tidak bersifat mutlak, oleh karena hukum sebagai pembatas sekaligus penyeimbang atau pengatur hak terhadap kewajiban asasi, sehingga pelaksanaan hak tersebut apabila memaksakan sarannya untuk bergerak melakukan tindakan yang dianggap perlu dan sepadan termasuk pemberian pidana mati sendiri dengan tujuan untuk ketertiban sosial dan keamanan nasional.

Ditinjau dari segi agama Islam yang menyangkut syari'at Islam sudah menjadi jelas bahwa pidana mati itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam dengan ketentuan Allah Subhanahu Wata'ala yang sama sekali tidak boleh

digugat oleh siapapun juga. Tujuan utama penjatuhan pidana dalam syari'ah Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Selain itu syari'ah Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, oleh karena itu hukum Islam sampai saat ini masih memberlakukan pidana mati bertujuan untuk melindungi segenap jiwa manusia dari kesewenang-wenangan pihak lain, sehingga penjatuhan manusia terhadap jinayah bukan karena takut dipidana, melainkan karena kesadaran diri dan dari kebencian terhadap tindak kriminal, oleh karena itu jiwa-jiwa didalam hukum Islam sangat dilindungi.

Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi pidana mati. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu pun individu yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri.

Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri tujuan dari hukum pidana itu diorientasikan pada aspek *social welfare* dan *social defence*, sebagaimana yang termasuk dalam tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Penjatuhan pidana merupakan bagian yang berperan dalam proses pengadilan pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya harus mendasarkan pada perspektif humanistik dan tujuan pidana integratif serta aliran pembedaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*). Dalam hukum pidana biasa disebut hukum pidana yang menekankan pada perbuatan (*strafbaar heid van hetfeit*) dan hukum pidana yang menekankan pada orang (*strafbaar heid van de person*). Ada 3 hal yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana (*crimnal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pengenaan pidana (*punishment*). Penerapan pidana

dalam perspektif humanistis harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas culpabilitas.

Asas ini menyatakan bahwa “*Nulla Poena Sine Culpa*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau tanpa kealpaan. Adanya penerapan dualistis dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana.

Hal ini menjadi tugas pengadilan sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, agar dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terpidana melalui proses pengadilan yang adil dan pembuktian yang faktual berdasarkan undang-undang. Tujuan pemidanaan integratif dalam menjatuhkan pidana terutama pidana mati, harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut HAM terpidana, dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Oleh karena itu pendekatan multi dimensional untuk dapat melihat dampak pemidanaan individual maupun sosial.

Penjatuhan pidana mati dapat dikalkulasi terhadap dampaknya bagi perlindungan masyarakat (*defense social*) dan bagi terpidana sendiri. Aliran modern pemidanaan menekankan pada doktrin determinisme dimana manusia dianggap tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dari pelaku dan motif dari lingkungan di luar pelaku. Sehingga manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan berupa tindakan bersifat perlindungan masyarakat.

Ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi pidana mati Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam setiap peristiwa itu, tidak ada satu pun individu yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang

dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep penjeratan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf*), dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP . Selain itu, terdapat pula di luar KUHP, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No.3/PUU-V/2007 pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia, hal ini dapat dimengerti, sebab hukuman mati banyak mengandung kontroversi atau perbedaan pendapat dan pandangan, karena menyangkut hak hidup atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi bila eksekusi mati telah dilaksanakan.

Perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan yang dalam Islam hal ini dikenal sebagai *qishash*. Dalam Islam, *qishash* dijatuhkan jika pelaku kejahatan tidak memperoleh pemaafan dari keluarga korban. Namun jika pelaku dimaafkan dan bersedia membayar *diyat*, maka hukuman mati tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh hakim. Menurut pandangan Islam, hukuman mati pada hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup, bukan upaya perampasan hak hidup sebagaimana diyakini oleh HAM barat yang menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena penghilangan nyawa adalah hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa.

Penerapan hukuman mati di Indonesia relevan dengan pandangan hukum Islam. Seperti hukum Islam dalam prinsip *al-maslahat*, di Indonesia vonis hukuman mati bukan hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan berencana melainkan juga pada kejahatan lain yang dianggap sebagai kejahatan *ektra ordinary* seperti teroris, narkoba dan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan



hukuman mati di Indonesia seyogyanya dilakukan didepan umum seperti dalam pelaksanaan qishash yang disaksikan oleh masyarakat umum. Hukuman mati di Indonesia dianggap tidak melanggar hak asasi manusia sebab selaras dengan prinsip relativisme yang dianut oleh sebagian negara peserta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Alston, Philip, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Alquran dan Terjemahnya, Sigma Creative Media Group, Bandung, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- ; *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- ; *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Asse, H. Ambo, *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Nabi SAW*, Alauddin University Press, Makasar, 2015
- Ashshiddiqi, M. Hasbi dkk.. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Madinah, 2017
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul., *Mutiara Hadits Shahih Bukhori Muslim*. Bina Ilmu, Surabaya, 2017
- Coulson, *The History Of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, P3M, Jakarta, 2017